KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

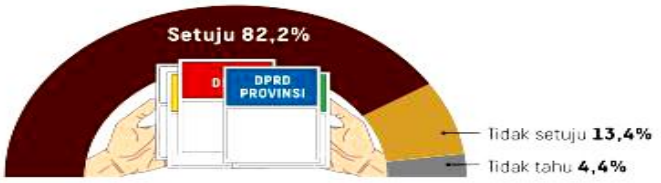
Judul : Mendukung Surat Suara Lebih Sederhana
Tanggal : Senin, 12 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Sambutan positif masyarakat terhadap penyederhanaan surat suara di Pemilu 2024 terlihat dari hasil jajak pendapat *Kompas* pertengahan Juni 2021, mayoritas responden (82,2 persen) setuju dengan upaya Komisi Pemilihan Umum mengkaji penyederhanaan desain surat suara untuk Pemilu 2024. Salah satu wacana yang mengemuka adalah mengkaji penyederhanaan surat suara untuk lima jenis pemilihan di Pemilu 2024 menjadi maksimal tiga surat suara. Salah satu pertimbangan kajian ini adalah aspek teknis, yakni untuk memastikan proses pemungutan suara lebih praktis dan memudahkan petugas dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

Dari sisi pemilih, kemudahan ini penting karena mengingat pengalaman di Pemilu 2019, tidak jarang ditemui pemilih kesulitan membedakan lima surat suara, yakni untuk pemilihan presiden-wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, dari jajak pendapat ini, 68,7 persen responden menyatakan tak kesulitan dengan model lima kertas suara di Pemilu 2019.

Bagaimanapun, banyaknya jenis surat suara dan jumlah calon pada pemilihan legislatif pasti lebih menyulitkan dan disinyalir menjadi penyebab banyaknya suara tidak sah di pemilu legislatif. Setidaknya hasil Pemilu 2019 mengonfirmasi hal ini. Pada Pemilu Legislatif 2019, jumlah suara tidak sah mencapai 17,5 juta atau setara dengan 11,12 persen jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di pemilu. Jumlah suara tidak sah ini melampaui rata-rata global yang hanya berkisar 3-4 persen.

Setuju atau tidak setujukah Anda KPU membuka alternatif desain surat suara agar jumlah surat suara lebih sedikit?



Saat Pemilu 2019, apakah Anda mengalami kesulitan dengan menerima lima kertas suara di TPS yang harus dicoblos?



Metode Penelitian
Pengumpulan pendapat melalui telepon ini dilakukan oleh Litbang *Kompas* pada tanggal 15-17 Juni 2021. Sebanyak 519 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi berhasil diwawancara. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang *Kompas* sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,30 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, Litbang *Kompas*/ERC/YOH

Sebaliknya, di Pemilihan Presiden 2019 suara tidak sah hanya 3,7 juta suara atau setara dengan 2,38 persen suara pemilih.

Data yang sama dijumpai di Pemilu 2014 dan 2009 dengan suara tidak sah di pemilihan presiden cenderung lebih rendah dibandingkan pemilihan legislatif. Di Pemilu 2009, misalnya, suara tidak sah di pemilu legislatif mencapai 17,7 juta suara atau 14,43 persen dari pemilih. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan suara tidak sah di Pemilihan Presiden 2009 yang mencapai 6,4 juta suara atau hanya 5,06 persen pemilih.

Jika mengacu pada tren tiga pemilu terakhir itu, memang ada penurunan persentase surat suara tidak sah, tetapi proporsi terbesar tetap disumbang dari pemilihan legislatif. Dengan upaya KPU mengkaji penyederhanaan surat suara, setidaknya dari lima surat suara menjadi tiga, diharapkan akan mengurangi potensi kesalahan pemilih saat memberikan suaranya, yang menyebabkan suaranya jadi tidak sah.

Sulit membedakan

Hasil jajak pendapat *Kompas* juga merekam pengakuan responden yang kesulitan menghadapi banyaknya surat suara di Pemilu 2019. Meskipun proporsinya hanya 27,1 persen, hal ini menjadi sinyal bahwa lima kertas suara tetap menyulitkan pemilih. Dari responden yang mengaku kesulitan, separuh lebih berasal dari kelompok responden berpendidikan rendah. Hal yang paling menyulitkan mereka di bilik suara pa-